



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2568 / 2012

TENTANG

**PERSetujuan IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dikdasmen PGRI Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 088/YPLP-PGR/DKJ/11/2012 tanggal 5 November 2012 tentang permohonan Izin Operasional SMK PGRI 38,
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara nomor : 4126/1.881.7 tanggal 12 Oktober 2012 dan hasil Penelitian Tim yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sekolah swasta yang didirikan oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dikdasmen PGRI Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan,
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b diatas, perlu memberikan persetujuan kepada Yayasan/Badan penyelenggara pendidikan dimaksud untuk menyelenggarakan sekolah swasta dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah
- a. Nomor : 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota,
- b. Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan,
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
- a. Nomor : 081/U/1993, tanggal 25 Februari 1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum;
- b. Nomor : 080/U/1993, tanggal 27 Februari 1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan,
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan
5. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 136 Tahun 2008 tanggal 12 Desember 2008, tentang Pedoman Pendidikan, Pengintegrasian, Perubahan Bentuk dan Penutupan Sekolah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

5. Peraturan Kepala Dinas Dikemari Provinsi DKI Jakarta Nomor : 449 Tahun 2005, tanggal 28 Desember 2005 tentang Petunjuk Teknis Pendidikan, Pengintegrasian, Perubahan Bentuk, dan Penutupan Sekolah SMA dan SMK di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Izin Operasional sekolah swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada :

Nama Yayasan/Badan Penyelenggara

: Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Didasman PGRI Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Alamat

: J. TB. Simatupang No. 48A Tanjung Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Akte Yayasan/Badan

: Nomor : 29
Tanggal : 19 Juli 2012

Notaris

: IRMA SONITA, SH.
Di Jakarta.

Nama Sekolah

: SMK PGRI 38
Alamat : J. Tabah I No. 5 Komp. TNI-AL Kodamar Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Waktu Belajar

: Pagi Hari.

Kompetensi keahlian yang dibuka :

Teknik Sepeda Motor.

KEDUA : Izin Prinsip tidak berlaku lagi setelah diberikannya Izin Operasional

KETIGA : Persetujuan pendirian diatas dinyatakan batal apabila :

- a. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar
- b. Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis.
- c. Menurut penilaian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar.
- d. Tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2012



DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA

YUDI MULYANTO, M.Pd
NIP. 196111091987031005

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta ;
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
3. Walikota Jakarta Utara ;
4. Kepala Biro Pendidikan, Mental Spiritual (Dikmental) ;
5. Kepala Bidang SMK ;
6. Kepala Suku Dinas Pendidikan Manengah Kota Administrasi Jakarta Utara.